

# Kedudukan Hak Cipta sebagai Hak Kebendaan dan Eksekusi Jaminan Fidusia atas Hak Cipta

**Abbas Abdullah  
Kevin Aprio Putra Sugianta  
Khaerul Anwar**

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

E-mail: abbas.abdullah@jentera.ac.id

kevin.sugianta@jentera.ac.id

khaerul.anwar@jentera.ac.id

## **Abstract**

*This paper examines whether or not copyright(s) can be used as collateral in a credit facility. To answer this question, there are two major issues to consider. First, we must determine whether copyright(s) is a property right, and if so, whether copyright(s) can be used as collateral. So, what mechanism can we use to ensure copyright(s)? Our research shows that copyright(s) are property rights that can be used as collateral in a credit facility via fiduciary guarantee; Second, because we established that copyright(s) are property rights that can be used as collateral in a credit facility via fiduciary guarantee. The next step is to determine how we can secure and execute copyright(s) as collateral. Our research shows that the main procedure can be found in Law Number 42 of 1999 on Fiduciary and Law Number 24 of 2019 on Creative Economy.*

**Keywords:** *Copyright; Property Right; Collateral; Credit Facility.*

## 1. Pendahuluan

Kabar baik datang dari sektor ekonomi kreatif Indonesia. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menyampaikan bahwa sektor ekonomi kreatif menjadi salah satu penyumbang produk domestik bruto terbesar Indonesia. Totalnya sekitar Rp1.100 triliun atau 7,44% dari PDB. Dari segi presentase, kata Sandiaga, jumlah ini menempatkan Indonesia di posisi ke-3 setelah Amerika Serikat dengan Hollywood dan Korea Selatan dengan K-Pop nya dalam hal kontribusi sektor ekonomi kreatif kepada PDB suatu negara.<sup>1</sup>

Pencapaian ini patut diapresiasi. Meskipun begitu, pekerjaan belum selesai. Pelaku sektor ekonomi kreatif di Indonesia masih mengalami banyak kendala dalam berusaha. Salah satunya mengenai pembiayaan. Data menyebutkan bahwa 92,37% unit usaha ekonomi kreatif masih menggunakan dana pribadi dalam menjalankan usahanya. Ketiadaan aset fisik yang bisa dijamin membuat masih minimnya bank yang berani menyalurkan pinjaman ke pelaku usaha sektor ekonomi kreatif. Hal ini merupakan bentuk kehati-hatian dan manajemen risiko yang dilakukan bank sesuai dengan perintah undang-undang.<sup>2</sup>

Salah satu aset non-fisik yang masih sulit dijamin untuk mendapatkan pembiayaan dari bank adalah hak cipta, yang menjadi topik utama dalam tulisan ini. Padahal, bila dinilai dengan uang hak cipta dapat memiliki nilai fantastis. Namun hal itu tidak serta merta dapat meyakinkan bank untuk menerima jaminan berupa hak cipta. Padahal aturan hukumnya sudah ada. Hak cipta merupakan bagian dari semesta *Intellectual Property Right* (IPR)/Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI). Pengaturan mengenai hak cipta diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Ruang lingkupnya tidak terbatas hanya pada musik, tetapi juga meliputi ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.<sup>3</sup>

Berdasarkan penelusuran awal kami, hak cipta merupakan suatu objek kebendaan yang dapat dimiliki dan dipindahtangankan. Tulisan ini akan berusaha membedah kedudukan hak cipta sebagai hak kebendaan, tidak hanya berdasarkan UU Hak Cipta, tetapi juga dengan membedah teori hukum dan konsep yang melatarbelakangi argumen dalam tulisan ini yang menyatakan bahwa hak cipta merupakan suatu objek kebendaan. Lebih lanjut, hak cipta sebagai hak kebendaan juga dapat dijadikan jaminan dengan mekanisme jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia).<sup>4</sup>

Pada tulisan ini, kami juga menawarkan solusi atas rumitnya mekanisme penjaminan terhadap HKI, utamanya hak cipta yang masih terkendala masalah valuasi. Hal ini dilakukan dengan menerbitkan peraturan pemerintah yang secara khusus mengatur mengenai skema

1 “Sandiaga Ungkap Ekonomi Kreatif Sumbang Rp. 1.100 T ke Ekonomi RI”, *detik.com*, 19 Agustus 2021, diakses 28 Agustus 2021, situs: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5688662/sandiaga-ungkap-ekonomi-kreatif-sumbang-rp-1100-t-ke-ekonomi-ri>

2 Moh. Dani Pratama Huzaini, “Problem Valuasi Masih Menghambat Kekayaan Intelektual Dijadikan Jaminan Fidusia”, *hukumonline.com*, 2 Desember 2019, diakses 28 Agustus 2021, situs: <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5dee2cc3e3afa/problem-valuasi-masih-menghambat-kekayaan-intelektual-dijadikan-jaminan-fidusia/?page=all>

3 OK Saidin., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015), hlm. 27-29 dan 216-217.

4 Id., hlm. 220

pembiayaan berbasis kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif sebagaimana diamanatkan di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (UU Ekonomi Kreatif). Di sini, kami menawarkan indikator-indikator yang bisa digunakan untuk menilai valuasi suatu hak cipta yang akan dijamin serta siapa saja yang bisa melaksanakan tugas untuk melakukan valuasi tersebut.<sup>5</sup>

Tulisan ini akan berusaha membedah pengaplikasian mekanisme jaminan fidusia pada hak cipta dari pendaftaran sampai eksekusinya. Tidak berhenti di situ, kami juga akan berusaha membedah tantangan-tantangan dalam menjamin hak cipta serta solusi yang bisa kami tawarkan. Untuk tetap menjaga kesinambungan tulisan ini, disusun pertanyaan penelitian sebagai berikut: (a) bagaimana Kedudukan Hak Cipta sebagai Hak Kebendaan?; dan (b) bagaimana Prosedur Penjaminan dan Eksekusi Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia?

## 2. Metodologi

Tulisan ini disusun dengan pendekatan yuridis normatif dengan metode kualitatif. Bahan-bahan yang digunakan dalam tulisan ini diperoleh dari sumber sekunder, meliputi: (a) bahan hukum primer dari peraturan perundang-undangan, terutama UU Hak Cipta dan UU Jaminan Fidusia; (b) bahan hukum sekunder dari buku, jurnal akademik, berita, dan lain lain; dan (c) bahan hukum sekunder dari kamus dan ensiklopedia. Bahan-bahan tersebut dianalisis secara kritis dengan metode kualitatif: (a) pada bahan hukum primer, dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subjek hukum, serta keuntungan dan kerugian apa yang diperoleh subjek hukum terkait; (b) bahan hukum sekunder digunakan sebagai pijakan dalam mendukung atau mempertanyakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memahami falsafah, asas-asas hukum, dan kerangka berpikir hukum tentang permasalahan ini; dan (c) bahan hukum tersier digunakan untuk mendukung analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

## 3. Pembahasan

### 3.1. Sekilas Mengenai Topik

Hak cipta, dalam hukum nasional, pertama kali diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta. Peraturan tersebut kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, dan yang terakhir yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (dengan nama yang sama) yang sampai sekarang masih berlaku. Hak cipta didefinisikan UU sebagai hak eksklusif pencipta yang diberikan berdasarkan prinsip deklaratif setelah ciptaan tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.<sup>6</sup> Yang

<sup>5</sup> Moh. Dani Pratama Huzaini, *supera note 1*.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka (1).

dimaksud dengan prinsip deklaratif adalah suatu karya cipta secara otomatis mendapatkan perlindungan setelah dibuat dan dapat diketahui, didengar, dilihat oleh pihak lain.<sup>7</sup>

Setelah ciptaannya itu telah diwujudkan dalam bentuk nyata, maka pencipta memiliki hak sebagai pemegang hak cipta. Pencipta memiliki hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.<sup>8</sup> Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada pencipta, sedangkan hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi.<sup>9</sup>

Hak moral tidak dapat dialihkan selama penciptanya masih hidup, akan tetapi hak moral dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain setelah penciptanya meninggal dunia.<sup>10</sup> Ketika terjadi pengalihan hak moral dari pencipta, penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan pernyataan secara tertulis. Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan penerbitan, penggandaan, penerjemahan, pengaransemenan, pendistribusian, pertunjukan, hingga penyewaan ciptaannya.<sup>11</sup> Ketentuan ini, memberikan arti bahwa hak cipta yang memiliki nilai komersial dan dapat dialihkan atau dipindahkan haknya kepada orang lain, maka hak cipta dapat digolongkan sebagai hak kebendaan.

Subekti dalam bukunya berjudul *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, suatu benda dapat digolongkan menjadi benda bergerak karena sifatnya atau ditentukan oleh undang-undang.<sup>12</sup> Hal serupa disampaikan Frieda Husni Hasbullah, yang menggolongkan benda bergerak menjadi dua golongan, yaitu benda bergerak karena sifatnya (Pasal 509 KUH Perdata) dan benda bergerak karena ketentuan undang-undang (Pasal 510 KUH Perdata).<sup>13</sup>

Kaitan dengan penggolongan benda menurut Subekti dan Frieda Husni Hasbullah di atas, hak cipta dapat dikategorikan sebagai benda bergerak karena telah ditentukan dalam undang-undang. Otto Hasibuan, sebagaimana dikutip M. Yuriz Azmi menambahkan, dengan demikian, hak cipta merupakan hak milik (*property right*) yang kepadanya berlaku sifat-sifat hak milik sebagaimana diatur dalam perundang-undangan hukum perdata.<sup>14</sup>

Dalam Pasal 1 angka 2 *jo* angka 4 UU Jaminan Fidusia Tahun 1999, dijelaskan bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak yang dapat dimiliki atau dialihkan. Oleh karena itu, kaitannya dengan objek jaminan fidusia, hak cipta telah memenuhi benda yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia karena sifatnya termasuk ke dalam kategori benda bergerak tidak berwujud karena ditentukan oleh undang-undang (Pasal 16 ayat (1) UU Hak Cipta).

7 Suyud Margono, "Prinsip Deklaratif Pendaftaran Hak Cipta: Kontradiksi Kaedah Pendaftaran Ciptaan Dengan Asas Kepemilikan Publikasi Pertama Kali," *Jurnal Rechtsvinding Volume 1 Nomor 2*, Agustus 2012, diakses pada 2 Juni 2021. DOI: <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i2.99>, hlm. 237.

8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta., Pasal 4.

9 Id., Pasal 8 *jo*. Pasal 5.

10 Id., Pasal 5 ayat (2).

11 Id., Pasal 9 ayat (1).

12 Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT Intermasa, 2005), hlm. 61-62.

13 Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberikan Kenikmatan* (Jakarta: Ind-Hill Co, 2005), hlm. 44-45.

14 M. Yuriz Azmi, "Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Ditinjau dari UU Hak Cipta dan UU Jaminan Fidusia", *Jurnal Private Law, Vol. IV No. 1*, (Januari-Juni 2016), hlm. 99-100.

Terlebih, dalam penjelasan UU Hak Cipta, hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.<sup>15</sup>

Lantas, bagaimana hak cipta sebagai objek jaminan fidusia sah menurut hukum sebagai jaminan fidusia? Ketentuan dalam Pasal 11 UU Jaminan Fidusia, menegaskan bahwa benda yang akan dijadikan objek jaminan fidusia wajib didaftarkan. Berdasarkan ketentuan ini, maka hak cipta yang sifatnya sebagai benda bergerak tidak berwujud sah menurut hukum sebagai jaminan fidusia apabila hak cipta tersebut telah didaftarkan oleh penerima fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia.

### 3.2. Kedudukan Hak Cipta Sebagai Hak Kebendaan

#### a. Hak Cipta Sebagai Hak Kebendaan

Istilah benda yang diatur di dalam KUHPerdota berasal dari kata *zaak* yang artinya benda dalam bahasa Belanda. Pengertian benda sesuai dengan Pasal 499 KUHPerdota adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Menurut Subekti, benda dapat diartikan sebagai tiga macam sebagai berikut;<sup>16</sup>

1. Dalam pengertian sempit diartikan sebagai barang yang dapat dilihat atau berwujud;
2. Sebagai kekayaan seseorang berupa hak dan penghasilan;
3. Sebagai objek hukum yang berdampingan dengan subjek hukum.

Dalam BW yang berlaku di Indonesia, pengertian *zaak* (benda) sebagai objek hukum diartikan sebagai benda berwujud dan benda tidak berwujud.<sup>17</sup> Benda berwujud merupakan benda yang dapat dirasakan oleh panca indra, sedangkan benda yang tidak berwujud diartikan sebagai benda yang tidak dapat diraba seperti hak pengarang, hasil pikiran, piutang, dan hak-hak lainnya atas barang yang berwujud.<sup>18</sup> Pengertian benda sebagai objek hukum berarti benda tersebut dapat dijadikan objek dalam melakukan tindakan hukum. Misalnya, dapat dijadikan objek sengketa dalam gugatan, bisa mendapatkan perlindungan hukum, dapat dijadikan jaminan, dan lain-lain. Walaupun pengertian benda sebagai objek hukum ada dua, namun KUHPerdota cenderung hanya mengatur terkait benda yang berwujud.<sup>19</sup>

Selanjutnya mengenai sifatnya, benda dibagi menjadi dua yakni benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak diatur di dalam Pasal 506 sampai dengan Pasal 508 KUHPer. Sedangkan untuk benda tidak bergerak diatur di dalam Pasal 509 sampai dengan

15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Ps. 1 angka 2 dan 4; dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Ps. 16 Ayat (1)

16 Subekti, *supera note 1*, hlm. 60.

17 Merry Tjoanda, "Karakteristik Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia" *Batulis Civil Law Review*, 1(1), 2020, diakses pada 2 Juni 2021, DOI: <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.424>, hlm. 47-53.

18 T. T Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 108.

19 Masjchoen, S. S., *Hukum Perdata: Hukum Benda* (Yogyakarta: Liberty, 2000), hlm. 108.

Pasal 518 KUHP. Kembali menurut Subekti, benda bergerak dan benda tidak bergerak dapat ditinjau dari sifatnya, tujuan pemakaiannya, dan atas penetapan undang-undang.<sup>20</sup>

Penulis berpendapat benda bergerak karena sifatnya dapat diartikan sebagai benda yang dapat berpindah atau dapat dipindahkan, sedangkan benda tidak bergerak merupakan benda yang berkonotasi melekat atau menempel dengan objek lainnya sehingga tidak dapat dipindahkan secara mudah atau sama sekali. Distingsi pembagian benda sesuai dengan jenisnya ini dianggap penting berkaitan dengan kedudukan berkuasa (*bezit*), penyerahan (*levering*), pembebanan (*bezwaring*), daluwarsa (*verjaring*).<sup>21</sup>

Hak cipta, terkait menjawab pertanyaan apakah dapat dikategorikan sebagai suatu benda yang layak mendapatkan hak kebendaan atau tidak, menjadi sedikit rumit. Jika ditinjau dari pengertiannya, hak cipta merupakan hasil olah pikir manusia. Walaupun diwujudkan ke dalam suatu yang nyata, tetap muncul pertanyaan apakah hasil olah pikir tersebut dapat dikategorikan sebagai benda atau tidak.<sup>22</sup>

Namun sebenarnya, dalam memposisikan hak cipta ke dalam pengertian dan pengkategorian kebendaan yang telah dijelaskan di atas tidak sulit. Hal ini dikarenakan pengkategorian hak cipta sebagai suatu benda diatur di dalam norma positif. Pasal 16 ayat (1) UU Hak Cipta menyebutkan "...hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud". Jika merujuk penjelasan Subekti, hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud dapat dikatakan sepenuhnya merupakan tinjauan penetapan undang-undang.<sup>23</sup>

Hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud juga dapat dialihkan kepemilikannya. Pengalihan ini dilakukan melalui pengalihan dua hak yang lahir dari suatu hak cipta, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Pasal 5 ayat (2) UU Hak Cipta menyebutkan hak moral dapat dialihkan dengan wasiat setelah pencipta meninggal dunia. Sedangkan dalam pengalihan hak ekonomi, hak cipta dapat dialihkan atas dasar; pewarisan, hibah, wakaf, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan peraturan perundang-undangan (Pasal 16 ayat (2) UU Hak Cipta).<sup>24</sup>

Pengakuan hak cipta sebagai suatu hal yang tidak berwujud (*intangible*) namun pantas untuk dilindungi oleh hukum merupakan hasil pemikiran dari perjalanan perkembangan konsep hak cipta sendiri secara internasional. Munculnya doktrin-doktrin yang disertai dengan konvensi internasional mendorong adanya pemahaman hak cipta sebagai suatu benda yang layak mendapatkan perlindungan hukum.<sup>25</sup>

Dua di antaranya yaitu *WIPO Copyright Treaty* dan *TRIPS Agreement* oleh WTO. Keduanya mewajibkan negara yang berpartisipasi dalam konvensinya untuk memberikan akses seluas-luasnya bagi masyarakat dalam mendaftarkan hak ciptanya sehingga terhadapnya

20 *Supranote 2*, hlm. 61-62.

21 Letezia Tobing, S.H., M.Kn., "Mengenai Benda Bergerak dan Benda Tidak Bergerak," Hukumonline.com, 13 September 2013, diakses pada 2 Juni 2021, situs: <https://www.hukumonline.com/clinic/detail/ulasan/cl4712/mengenai-benda-bergerak-dan-benda-tidak-bergerak>.

22 O.K. Saidin, *supera note 2*, hlm. 216-218.

23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Ps. 16 Ayat (1)

24 Id., Ps. 5 Ayat (2) dan Ps. 16 Ayat (2)

25 O.K. Saidin, *supera note 3*, hlm. 212

akan diberikan perlindungan hukum. Indonesia sebagai anggota dari dua perjanjian tersebut, mengimplementasikannya dengan membentuk UU Hak Cipta.<sup>26</sup>

Atas status kebendaan yang dijaminan oleh undang-undang, maka dapat disimpulkan bahwa hak cipta merupakan sebuah objek hukum kebendaan bergerak yang tidak berwujud dan dapat dialihkan. Sehingga hak cipta dapat ditindak dengan cara yang sama seperti objek hukum dengan klasifikasi sejenis.

### **b. Penjaminan Hak Cipta Dengan Jaminan Fidusia**

Pasal 1 ayat (4) UU Jaminan Fidusia menyebutkan benda yang dapat menjadi objek jaminan fidusia adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, terdaftar maupun tidak, yang merupakan benda bergerak maupun benda tidak bergerak, dan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik.<sup>27</sup>

Hak cipta seperti yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan benda bergerak, yang tidak berwujud dan dapat dialihkan. Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda, pada dasarnya hak tanggungan hanya dapat diberikan atas tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Benda yang berkaitan dengan tanah adalah benda yang melekat pada struktur tanah tersebut seperti bangunan, tanaman, dan lain-lain. Sehingga secara pengertian dan pengkategorian apa yang dapat dibebankan jaminan fidusia merupakan tepat untuk hak cipta.<sup>28</sup>

Berkaitan dengan hak ekonomi dari suatu hak cipta, dapat dilihat bahwa hak cipta memiliki nilai (*value*) untuk digunakan dalam rangka kepentingan ekonomi. Terdapat 9 bentuk hak yang dijaminan oleh hak ekonomi dari hak cipta sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta. Hak-hak yang dimaksud adalah<sup>29</sup>:

1. Penerbitan Ciptaan;
2. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
3. Penerjemahan ciptaan;
4. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
5. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
6. Pertunjukan ciptaan;
7. Pengumuman ciptaan;
8. Komunikasi ciptaan; dan
9. Penyewaan ciptaan.

26 Id., hlm. 350-364

27 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Ps. 1 Ayat (4).

28 O.K. Saidin, *supera note 4*, hlm. 227-233

29 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Ps. 9 Ayat (1)

Kesembilan hak tersebut mencerminkan bahwa produk olah pikir manusia itu mempunyai nilai dan merupakan suatu kekayaan sekaligus pun bentuknya tidak berwujud.<sup>30</sup> Hak ekonomi ini penting untuk dipertimbangkan dalam rangka pembebanan jaminan fidusia terhadap hak cipta karena hak cipta dapat digunakan/dimanfaatkan dalam perindustrian atau perdagangan yang mendatangkan keuntungan finansial.<sup>31</sup>

Dengan demikian, hak cipta dengan hak kebendaan yang melekat kepadanya dengan dasar dari jenisnya yang merupakan benda bergerak tidak berwujud dan dapat dialihkan serta adanya hak ekonomi yang melekat padanya membuat hak cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia.

### 3.3. Prosedur Penjaminan dan Eksekusi Hak Cipta

#### a. Prosedur Pendaftaran Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda yang tetap dalam penguasaan pemilik benda.<sup>32</sup> Pemilik benda, baik perseorangan atau korporasi dapat memberikan fidusia kepada penerima fidusia sebagai jaminan fidusia. Jaminan fidusia dapat dimaknai sebagai hak jaminan kebendaan yang dapat dimiliki atau dialihkan. Adapun kebendaan yang dimaksud, meliputi benda berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun tidak terdaftar, yang bergerak maupun tidak bergerak.<sup>33</sup>

Jaminan fidusia merupakan jaminan sertaan atas suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban atas suatu prestasi.<sup>34</sup> Pasal 4 UU Jaminan Fidusia secara tegas menyatakan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian aksesoir dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi, berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.<sup>35</sup> Karena sifatnya aksesoir, jaminan fidusia memiliki tiga sifat, yaitu *pertama*, sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok; *kedua*, keabsahan ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok;<sup>36</sup> dan *ketiga*, sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak dipenuhi.<sup>37</sup>

Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan<sup>38</sup>, karena hak kebendaan jaminan fidusia baru lahir ketika tercatat dalam buku daftar fidusia.<sup>39</sup> Hal

30 Taryan Setiawan, "Konsep Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum", *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara Vol. 8 No.1*, Februari 2018, diakses pada 2 Juni 2021, situs: <https://core.ac.uk/download/pdf/233094068.pdf>, hlm. 52.

31 Id.,

32 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 1 ayat (1).

33 Id., Pasal 1 ayat (4).

34 Id., Pasal 4.

35 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 131

36 Keabsahan perjanjian dapat dilihat berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sah perjanjian.

37 *Supranote 6*, hlm. 131.

38 *Supranote 1*, Pasal 11.

39 Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan* (Bandung: PT Alumni, 2006), hlm. 162.



tersebut sesuai sebagaimana dijelaskan Pasal 4 UU Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dan merupakan akta jaminan fidusia. Akta jaminan fidusia, wajib didaftarkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, melalui kantor pendaftaran fidusia di tempat kedudukan pemberi fidusia oleh penerima fidusia atau kuasanya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia.<sup>40</sup> Pendaftaran jaminan fidusia, sedikitnya harus memuat:<sup>41</sup>

1. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia, meliputi: nama lengkap, tempat tinggal/tempat kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, pekerjaan;
2. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
3. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia, meliputi: identitas benda tersebut, penjelasan surat bukti kepemilikan, khusus untuk benda inventory : jenis, merk, kualitas benda;
4. Salinan akta notaris tentang pembebanan jaminan fidusia;
5. Nilai penjamin;
6. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia; dan
7. Bukti pembayaran biaya pendaftaran, sebesar Rp 25.000,- untuk nilai pinjaman sampai dengan Rp50 juta dan Rp50.000,- untuk nilai jaminan di atas Rp 50 juta.

Setelah jaminan fidusia didaftarkan, penerima fidusia akan menerima sertifikat jaminan fidusia yang telah diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia.<sup>42</sup> Sertifikat jaminan fidusia, mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>43</sup> Apabila dikemudian hari debitur wanprestasi atau cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.<sup>44</sup>

## **b. Eksekusi Jaminan Hak Cipta**

Dalam UU Hak Cipta, secara eksplisit tidak dijelaskan secara jelas bagaimana eksekusi jaminan fidusia atas hak cipta dilakukan untuk pemenuhan utang. Namun dalam ketentuannya, telah dijelaskan bahwa sebagai benda bergerak, hak cipta dapat dialihkan baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali hak moral. Dalam penjelasan Pasal 16 ayat (2) UU Hak Cipta Tahun 2014 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “dapat beralih atau dialihkan” hanya hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada pendiri pencipta.

40 Satrio, “Prosedur Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia”, *Kemenkumham.go.id*, 10 Februari 2014, diakses 31 Mei 2021, <https://jakarta.kemenkumham.go.id/layanan-publik/layanan-hukum-dan-ham/fidusia/prosedur-pemohonan-pendaftaran-jaminan-fidusia>.

41 *Supranote 1*, Pasal 6.

42 *Id.*, Pasal 14.

43 *Id.*, Pasal 15 ayat (2).

44 *Id.*, Pasal 15 ayat (3).

Pengalihan hak cipta harus dilakukan secara jelas dan tertulis baik dengan atau tanpa akta notaris.<sup>45</sup>

Dalam Pasal 16 ayat (3) dijelaskan secara tegas bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia. Mengingat UU Hak Cipta Tahun 2014 tidak mengatur eksekusi jaminan fidusia atas hak cipta, maka ketentuan eksekusi terhadapnya adalah mengikuti ketentuan yang diatur dalam UU Jaminan Fidusia 1999.<sup>46</sup>

Dalam Pasal 7 UU Jaminan Fidusia Tahun 1999, menyatakan bahwa utang yang pelunasannya dijamin dengan fidusia dapat berupa: utang yang telah ada atau akan timbul di kemudian hari, dan utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok. Semua ketentuan tersebut, dilakukan atas dasar pemenuhan kewajiban suatu prestasi. Jika pemberi jaminan fidusia atas hak cipta tidak memenuhi kewajiban suatu prestasinya, maka penerima fidusia dapat melakukan eksekusi hak cipta sebagai objek jaminan fidusia sebagai pelunasan utang.<sup>47</sup>

Eksekusi terhadap objek jaminan fidusia adalah apabila debitur atau pemberi jaminan fidusia wanprestasi atau ingkar janji terhadap pemenuhan kewajiban suatu prestasinya. Maka penerima fidusia atau kreditur dapat melakukan pelaksanaan titel eksekutorial atau melakukan penjualan benda yang menjadi objek jaminan atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum dan pelunasan atas piutangnya dari hasil penjualan.<sup>48</sup> Eksekusi terhadap objek jaminan fidusia atas hak cipta juga dapat dilakukan melalui penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia, dengan catatan cara ini dapat memperoleh harga tertinggi dan menguntungkan para pihak.<sup>49</sup>

Dalam hal pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia.<sup>50</sup> Karena sifat hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud, maka penyerahannya dapat dilakukan dengan pembuatan surat pernyataan bahwa debitur menyerahkan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia kepada kreditur untuk kepentingan pelaksanaan pelunasan utang dengan melakukan penjualan barang tersebut.<sup>51</sup>

### c. Tantangan Eksekusi Jaminan Hak Cipta

Pasal 30 UU Jaminan Fidusia Tahun 1999, menyebutkan bahwa pemberi fidusia atau debitur wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia untuk dilakukan eksekusi. Hal tersebut tentu sangat menyulitkan atas hak cipta yang bentuknya adalah lagu. Mengingat lagu bukanlah kebendaan yang dapat diserahkan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 30 UU Jaminan Fidusia Tahun 1999. Namun dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 UU Jaminan Fidusia Tahun 1999, mengatur bahwa penerima fidusia akan menerima sertifikat

45 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Ps. 16 Ayat (2)

46 Id., Ps. 16 Ayat (3)

47 *Supra note 9*, Pasal 27 ayat (2).

48 Id., Pasal 29 ayat (1) huruf b jo Pasal 15.

49 Id., Pasal 29 ayat (1) huruf c.

50 Id., Pasal 30.

51 *Supra note 8*, hal. 104.

jaminan fidusia setelah kantor pendaftaran fidusia menerbitkan dan menyerahkan sertifikat tersebut. Adapun kekuatan hukum atas sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>52</sup>

Salah satu ketentuan dalam eksekusi objek jaminan fidusia adalah melalui pelelangan umum. Lelang adalah penjualan barang secara terbuka dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan untuk mencapai harga tertinggi.<sup>53</sup> Dalam Pasal 6 huruf h PMK 27/PMK.06/2016, lelang eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan atau ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>54</sup> Lelang eksekusi atas jaminan fidusia dilakukan oleh Pejabat Lelang Pegawai DJKN atas permohonan lelang atau penerima jaminan fidusia dengan menyerahkan sertifikat jaminan fidusia.<sup>55</sup>

Meskipun PMK 27/PMK.06/2016 telah mengatur secara jelas tentang mekanisme lelang atas eksekusi jaminan fidusia, namun pada praktiknya eksekusi terhadap hak cipta sangatlah sulit. Kesulitan eksekusi jaminan fidusia, penetapan besaran nilai ekonomis dari sebuah hak cipta.<sup>56</sup> Hal ini yang menyebabkan masih belum diminatinya hak cipta sebagai jaminan fidusia oleh lembaga keuangan. Hal ini dipengaruhi antara lain karena merasa hukumnya masih belum jelas dan nilai objeknya juga belum pernah diketahui nilai pasarannya seperti barang bergerak lainnya.<sup>57</sup> Hal yang sama juga dikatakan Udin (seorang Notaris), Arief (OJK) dan Brian, yang pada intinya hak cipta sebagai jaminan fidusia bukan hal yang mudah untuk dieksekusi, diperlukannya sistem evaluasi yang dikelola lembaga khusus jika ingin mempertahankan hak cipta sebagai jaminan fidusia.<sup>58</sup>

### 3.4. Solusi Pembiayaan Hak Cipta dengan Mekanisme Fidusia

UU Ekonomi Kreatif mendefinisikan ekonomi kreatif sebagai perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia berbasis budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.<sup>59</sup> Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif membagi ekonomi kreatif ke dalam 16 subsektor. 16 subsektor tersebut meliputi; pengembang permainan; arsitektur; desain interior; musik; seni rupa; desain produk; fesyen; kuliner; film, animasi, dan video; fotografi; desain komunikasi visual; televisi dan radio; kriya; periklanan; seni pertunjukan; penerbitan; aplikasi.<sup>60</sup>

52 Id., Pasal 15 ayat (5).

53 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Pasal 1 angka 1.

54 Id., Pasal 6 huruf h *jo* Pasal 1 angka 4.

55 Id., Pasal 9 ayat (2) *jo* Pasal 1 angka 15.

56 *Supra note 8*, hal. 104.

57 Id., hal. 104.

58 Normand Edwin Elnizar, "Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Terhambat Sistem Valuasi", *Hukumonline.com*, 2 Oktober 2018, diakses 1 Juni 2021, <https://new.hukumonline.com/berita/baca/lt5bb340c6822c8/hak-cipta-sebagai-jaminan-fidusia-terhambat-sistem-valuasi/?page=1>.

59 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, Pasal 1 angka 1.

60 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 16 Subsektor Ekonomi Kreatif, <https://kemenparekraf.go.id/layanan/Subsektor-Ekonomi-Kreatif>

Musik sebagai salah satu subsektor ekonomi, disebutkan memiliki potensi yang sangat besar dalam menunjang perkembangan ekonomi di Indonesia.<sup>61</sup> Kemenparekraf berkomitmen untuk mengoptimalkan penyediaan fasilitas bagi para pelaku industri musik.<sup>62</sup> Beberapa fasilitas yang hendak disediakan yaitu; perlindungan HKI untuk meminimalisir pembajakan; menginisiasi terbentuknya inkubator-inkubator musik; membuka akses permodalan industri musik; membangun ekosistem bisnis musik, dan lain-lain.<sup>63</sup> Penempatan musik sebagai salah satu subsektor ekonomi kreatif menunjukkan komitmen Kemenparekraf dalam menunjang perkembangan industri musik dan secara langsung juga menempatkan musisi sebagai pelaku ekonomi kreatif. Pelaku ekonomi kreatif merupakan orang perseorangan, kelompok orang Warga Negara Indonesia, atau badan usaha berbadan hukum maupun bukan yang melakukan salah satu dari keenam belas subsektor ekonomi kreatif.<sup>64</sup>

Pasal 16 UU Ekonomi Kreatif mengamanatkan agar dibuat peraturan pemerintah yang dapat memfasilitasi skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif. Peraturan pemerintah ini digadang-gadang dapat mempermudah pelaku ekonomi kreatif dalam memperoleh pembiayaan. Sayangnya sampai saat ini peraturan tersebut belum juga terbit. Sulitnya menentukan valuasi masih menjadi hambatan utama dalam menjaminkan hak kekayaan intelektual, utamanya hak cipta. Oleh karenanya, peraturan pemerintah ini perlu segera diterbitkan agar pelaku ekonomi kreatif dapat memperoleh pembiayaan dengan menjaminkan karyanya.<sup>65</sup> Terdapat dua hal penting yang harus dimuat di peraturan pemerintah ini agar pembiayaan berbasis kekayaan intelektual dapat berjalan dengan baik, yaitu:

**Pertama**, pihak yang dapat melakukan valuasi atas suatu objek hak cipta yang hendak dijaminkan adalah profesi penilai/*appraiser*. Profesi ini diatur melalui PMK 101/2014. Untuk dapat melakukan tugasnya dalam memberikan estimasi dan pendapat atas nilai ekonomis suatu objek, maka seorang penilai harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Menteri Keuangan. Pasal 2 huruf c PMK 101/2014 mengatur bahwa penilaian dapat dilakukan untuk tujuan penjaminan hutang. Dengan adanya ketentuan ini, maka pihak yang berwenang melakukan valuasi atas hak cipta untuk keperluan penjaminan adalah seorang penilai.<sup>66</sup>

Selain oleh penilai, kami juga mendorong agar Kemenparekraf turut serta menjadi pihak yang secara aktif mempromosikan metode penilaian terhadap aset kekayaan intelektual yang hendak dijaminkan, baik dengan mendirikan lembaga khusus atau bekerja sama dengan asosiasi penilai. Kemenparekraf dipilih karena UU Ekonomi Kreatif yang menjadi dasar peraturan pemerintah ini menjadi tupoksi dari Kemenparekraf. Kemenparekraf juga perlu secara aktif melakukan sosialisasi dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan valuasi

61 Id.,

62 Id.,

63 Id.,

64 *Supra note 47*, Pasal 1 angka 2.

65 Moh. Dani Pratama Huzaini, *supra note 3*.

66 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 Tahun 2014 tentang Penilai Publik, Ps. 1 angka 1-4 jo. Ps. 2 huruf c.

para penilai terkait hak kekayaan intelektual, utamanya hak cipta, mengingat perlu adaptasi agar dapat berjalan dengan baik.<sup>67</sup>

**Kedua**, indikator valuasi. Tantangan hak cipta sebagai jaminan fidusia – sesuai dengan apa yang telah dijelaskan di atas, terletak pada sulitnya menentukan nilai besaran ekonomis serta mekanisme pengeksekusiannya. Dalam menentukan harga karya atau aset yang dilindungi hak cipta dalam memberikan kompensasi bagi pencipta dan kepastian manfaat bagi pihak penerima jaminan merupakan tugas yang sulit.<sup>68</sup> Melaksanakan tugas tersebut di era digital bahkan lebih sulit.<sup>69</sup>

Pada dasarnya, pendapatan musik berasal dari *streaming*, *performance rights*, *synchronization*, *digital downloads*, dan *physical selling*.<sup>70</sup> *Streaming* merupakan kunci *income* musik di era digital.<sup>71</sup> Dengan platform seperti *JOOX*, *Spotify*, *Apple Music* yang memberikan akses seluas-luasnya dalam konsumsi musik. Pada tahun 2020, nilai pasar musik streaming di Indonesia menyentuh angka 2,1 triliun, terbesar ke-18 di seluruh dunia.<sup>72</sup> *Performance rights* yaitu pendapatan musik melalui konsumsi radio dan *advertisements* yang ditayangkan melalui platform seperti *YouTube*.<sup>73</sup> *Synchronization* merupakan penggunaan musik di dalam konten pengguna sosial media, film, TV, dan lain-lain.<sup>74</sup> *Digital download*, pendahulu *streaming* – memberikan jasa pengguna untuk membeli musik secara digital.<sup>75</sup> Kemudian pembelian fisik yakni seperti kaset, *vinyl*, dan lain-lain.<sup>76</sup>

Kalkulasi atas sumber-sumber pendapatan tersebut dapat dijadikan indikator dalam memberikan valuasi (menghitung besaran nilai ekonomis) musik. Melihat riwayat dan potensi pendapatan ke depannya dari segi jumlah dan potensi *streaming*, *download*, dan pembelian fisik; riwayat sinkronisasi dan *performance rights* yang pernah digunakan. Selain itu dapat pula dijadikan konsiderans dari perspektif kepemilikannya seperti durasi kepemilikan hak; kontrol dari hak-hak tersebut (*control of exploitation*) apakah secara penuh atau tidak; dan *cost of exploitation* melihat kondisi pengoperasiannya dan administrasi dari

67 Ratih Waseso, “Valuator Khusus Kekayaan Intelektual di Indonesia Belum Ada”, *kontan.co.id*, 31 Januari 2019, diakses 28 Agustus 2021, <https://nasional.kontan.co.id/news/valuator-khusus-kekayaan-intelektual-di-indonesia-belum-ada>.

68 Marcel Boyer, “Competitive Market Value of Copyright in Music: a Digital Gordian Knot,” *Toulhouse School of Economics Working Papers*, 31 Agustus 2017, hlm. 6. diakses pada 27 Agustus 2021. [https://www.tse-fr.eu/sites/default/files/TSE/documents/doc/wp/2017/wp\\_tse\\_844.pdf](https://www.tse-fr.eu/sites/default/files/TSE/documents/doc/wp/2017/wp_tse_844.pdf)

69 Id.,

70 David Dunn, “Valuing Music Assets,” Dokumen ditampilkan pada acara konferensi “Advanced Business Valuation and International Appraisers” oleh ASA di Shot Tower Capital, Agustus 2019. Diakses pada 29 Agustus 2021. [https://www.appraisers.org/docs/default-source/event\\_doc/2019\\_bvc\\_presentations\\_dunn---entertainment-valuation---valuing-music-assets.pdf?sfvrsn=2](https://www.appraisers.org/docs/default-source/event_doc/2019_bvc_presentations_dunn---entertainment-valuation---valuing-music-assets.pdf?sfvrsn=2)

71 Id.,

72 Lukas Hendra TM, “Peringkat 18 Dunia Nilai Musik Streaming di Indonesia Tembus 2,1 Triliun,” *Bisnis.com*, 8 Juli 2020. Diakses pada 29 Agustus 2021. <https://teknologi.bisnis.com/read/20200708/84/1262980/peringkat-18-dunia-nilai-pasar-musik-streaming-di-indonesia-tembus-rp21-triliun>

73 *Supra note 55*.

74 Id.

75 Id.

76 Id.

kepemilikan tersebut.<sup>77</sup> Selain itu penghitungan pajak dan biaya modal dari suatu hak cipta tersebut.<sup>78</sup>

Melihat industri perfilman, terdapat sebuah *platform* yang disebut Akatara yang telah diluncurkan pada bulan Juni 2021 dalam kegiatan Akatara 2021.<sup>79</sup> Akatara merupakan program yang didasarkan kerja sama Badan Ekonomi Kreatif oleh Kemenparekraf dan Badan Perfilman Indonesia sejak 2017.<sup>80</sup> Ari Juliano Gema, Deputi Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham dan Kemenparekraf, menyebutkan Akatara sebagai sebuah IP Market yang dapat menjadi acuan valuasi dan jalan keluar apabila terjadinya gagal bayar.<sup>81</sup> Ia menyebutkan Akatara mempertemukan investor dengan produser film sehingga karya tersebut dapat dibiayai oleh investor.<sup>82</sup> *Platform* yang sama dapat dibuatkan untuk industri musik dalam mengatasi hambatan eksekusi jaminan fidusia berupa karya cipta musik. Investor musik dapat dipertemukan pada produser untuk selanjutnya karya tersebut dapat digarap oleh investor. Dalam hal terjadinya gagal bayar, maka karya cipta tersebut hendaknya dimasukkan program dalam *platform* tersebut untuk diselesaikan.<sup>83</sup>

Pengaturan serta penjelasan kedua hal tersebut penulis anggap perlu untuk disinggung dalam pembentukan PP sebagai pengaplikasian Pasal 16 UU Ekonomi Kreatif.

## Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan hal-hal berikut:

- a. Hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud yang dapat beralih atau dialihkan baik sebagian maupun seluruhnya. Hak cipta dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia karena telah memenuhi salah satu syarat sebagai objek jaminan, namun terbatas pada hak ekonomi. Hak cipta yang akan dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, harus lebih dulu didaftarkan oleh penerima fidusia (kreditur) ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Setelah Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan sertifikat jaminan fidusia, hak cipta sebagai objek jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dapat dilakukan eksekusi jaminan, apabila debitur atau pemberi fidusia telah ingkar janji atau wanprestasi. Eksekusi hak cipta sebagai jaminan fidusia berupa titel eksekutorial atau

77 Id.

78 Id.

79 Melvina Tionardus, "Akatara 2021 Resmi Dimulai Hari Ini, Fokus pada Tumbuh Kembang Usaha Film," Kompas.com, 15 Juni 2021, Diakses pada 29 Agustus 2021. <https://www.kompas.com/hype/read/2021/06/15/125736266/akatara-2021-resmi-dimulai-hari-ini-fokus-pada-tumbuh-kembang-usaha-film>.

80 Id.

81 Moh. Dani Pratama Huzaini, *supera note 4*.

82 Id.

83 Id.

melakukan penjualan hak cipta atas kekuasaan penerima fidusia baik melalui lelang atau penjualan bawah tangan selama memperoleh harga tertinggi dan menguntungkan para pihak. Karena sifat kebendaan hak cipta tidak berwujud, pemberi fidusia wajib membuat surat pernyataan yang isinya berupa penyerahan hak cipta kepada penerima fidusia untuk kepentingan pelaksanaan pelunasan utang;

- c. Profesi penilai/*appraiser* sebagaimana dimandatkan PMK 101/2014 dapat melakukan valuasi atas suatu objek hak cipta yang hendak dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Penentuan nilai besaran ekonomis hak cipta dapat ditentukan berdasarkan kalkulasi pendapatan setelah hak cipta diterbitkan dengan memperhatikan indikator valuasi, seperti riwayat dan potensi pendapatan di kemudian hari dari hak cipta.

Sebagai bahan pertimbangan, kami memberikan saran-saran berikut:

- a. Kemenparekraf dapat membentuk atau bekerja sama dengan profesi penilai/*appraiser* untuk menentukan valuasi dalam pemberian fasilitas kredit. Hal ini yang sudah dilakukan Badan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf dan Badan Perfilman untuk hak cipta berupa film;
- b. Perlu segera membuat peraturan pelaksana (Peraturan Pemerintah) sebagaimana diamanatkan Pasal 16 UU Ekonomi Kreatif, di mana materi muatannya, meliputi: pembentukan profesi penilai/*appraiser* dan indikator penilaian valuasi untuk masing-masing hak cipta sebagai objek jaminan fidusia.

## Daftar Pustaka

### Buku dan Jurnal

- Azmi, M Yuris. *Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Ditinjau dari UU Hak Cipta dan UU Jaminan Fidusia*. Jurnal Private Law, Vol. IV No. 1. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2016.
- Boyer, Marcel. *Competitive Market Value of Copyright in Music: a Digital Gordian Knot*. Toulhouse School of Economics Working Papers. 31 Agustus 2017. [https://www.tse-fr.eu/sites/default/files/TSE/documents/doc/wp/2017/wp\\_tse\\_844.pdf](https://www.tse-fr.eu/sites/default/files/TSE/documents/doc/wp/2017/wp_tse_844.pdf)
- Dunn, David. *Valuing Music Assets*. Dokumen ditampilkan pada acara konferensi *Advanced Business Valuation and International Appraisers* oleh ASA di Shot Tower Capital, Agustus 2019. Situs: [https://www.appraisers.org/docs/default-source/event\\_doc/2019\\_bvc\\_presentations\\_dunn---entertainment-valuation---valuing-music-assets.pdf?sfvrsn=2](https://www.appraisers.org/docs/default-source/event_doc/2019_bvc_presentations_dunn---entertainment-valuation---valuing-music-assets.pdf?sfvrsn=2)
- Hasbullah, Frieda Husni. *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberikan Kenikmatan*. Jakarta: Ind-Hill Co, 2005.
- Kamelo, Tan. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*. Bandung: PT Alumni, 2006.
- Margono, Suyud. *Prinsip Deklaratif Pendaftaran Hak Cipta: Kontradiksi Kaedah Pendaftaran Ciptaan Dengan Asas Kepemilikan Publikasi Pertama Kali*. Jurnal Rechtsvinding Volume 1 Nomor 2. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2012. DOI: <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i2.99>
- Masjchoen, S. S., *Hukum Perdata: Hukum Benda*. Liberty: Yogyakarta, 2000.
- Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015.
- Setiawan, Taryan. *Konsep Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum*. Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara Vol. 8 No.1. Bandung: Universitas Islam Nusantara, 2018. Situs: <https://core.ac.uk/download/pdf/233094068.pdf>
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermasa, 2005.
- T. T, Tutik. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Prenada Media Group: Jakarta, 2010.
- Tjoanda, Merry. *Karakteristik Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia*. Batulis Civil Law Review, 1(1). Ambon: Fakultas Hukum Universitas Pattimura, 2020. DOI: <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.424>.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. *Jaminan Fidusia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.

### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 Tahun 2014 tentang Penilai Publik
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

### Website

- “Akatarata 2021 Resmi Dimulai Hari Ini, Fokus pada Tumbuh Kembang Usaha Film,” Kompas.com, 15 Juni 2021. Situs <https://www.kompas.com/hype/read/2021/06/15/125736266/akatara-2021-resmi-dimulai-hari-ini-fokus-pada-tumbuh-kembang-usaha-film>
- “Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Terhambat Sistem Valuasi”. *hukumonline.com*, 2 Oktober 2018. Situs: <https://new.hukumonline.com/berita/baca/lt5bb340c6822c8/hak-cipta-sebagai-jaminan-fidusia-terhambat-sistem-valuasi/?page=1>
- “Mengenai Benda Bergerak dan Benda Tidak Bergerak,” *Hukumonline.com*, 13 September 2013. Situs: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4712/mengenai-benda-bergerak-dan-benda-tidak-bergerak>
- “Peringkat 18 Dunia Nilai Musik Streaming di Indonesia Tembus 2,1 Triliun,” *Bisnis.com*, 8 Juli 2020. Situs <https://teknologi.bisnis.com/read/20200708/84/1262980/peringkat-18-dunia-nilai-pasar-musik-streaming-di-indonesia-tembus-rp21-triliun>
- “Problem Valuasi Masih Menghambat Kekayaan Intelektual Dijadikan Jaminan Fidusia”, *hukumonline.com*, 2 Desember 2019. Situs: <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5dee2cc3e3afa/problem-valuasi-masih-menghambat-kekayaan-intelektual-dijadikan-jaminan-fidusia/?page=all>



- “Prosedur Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia”. *Kemenkumham.go.id*, 10 Februari 2014. Situs: <https://jakarta.kemenkumham.go.id/layanan-publik/layanan-hukum-dan-ham/fidusia/prosedur-pemohonan-pendaftaran-jaminan-fidusia>
- “Sandiaga Ungkap Ekonomi Kreatif Sumbang Rp. 1.100 T ke Ekonomi RI”, *detik.com*, 19 Agustus 2021. Situs: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5688662/sandiaga-ungkap-ekonomi-kreatif-sumbang-rp-1100-t-ke-ekonomi-ri>
- “Scooter Braun Sells Taylor Swift’s Big Machine Masters for Big Payday”. *variety.com*, 6 November 2020. Situs: <https://variety.com/2020/music/news/scooter-braun-sells-taylor-swift-big-machine-masters-1234832080/>
- “The Taylor Swift/Scooter Braun Controversy, Explained”. *vox.com*, 1 Juli 2019. Situs: <https://www.vox.com/culture/2019/7/1/20677241/taylor-swift-scooter-braun-controversy-explained>.
- “Valuator Khusus Kekayaan Intelektual di Indonesia Belum Ada”, *kontan.co.id*, 31 Januari 2019. Situs: <https://nasional.kontan.co.id/news/valuator-khusus-kekayaan-intelektual-di-indonesia-belum-ada>

## Biodata Singkat Penulis

### **Abbas Abdullah**

Abbas adalah mahasiswa tingkat akhir di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera dan penerima Beasiswa Jentera. Di Jentera, Abbas memilih peminatan hukum bisnis karena ketertarikannya pada bidang hukum ekonomi, bisnis, dan investasi. Saat tidak sibuk dengan kuliahnya, Abbas menghabiskan waktu dengan membaca atau menonton film.

### **Kevin Aprio Putra Sugianta**

Kevin merupakan mahasiswa tahun akhir Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera dan menempuh fokus studi hukum bisnis. Beberapa kegiatan yang dilakukan selama kuliah meliputi analisis hukum, menulis artikel, melakukan penelitian hukum, dan menjadi salah satu peserta International Leaders Model United Nations di Bangkok pada 2019. Saat ini, Kevin sedang menjalankan program *internship* di firma hukum Assegaf Hamzah & Partner dalam praktik pasar modal.

### **Khaerul Anwar**

Biasa disapa Arul, merupakan mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera angkatan 2018 penerima beasiswa integritas. Saat ini masih aktif sebagai Pengabdian Bantuan Hukum (PBH) di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta sebagai pelaksana Kampanye dan Penggalangan Dukungan Publik sejak 2013. Sebagai mahasiswa sekaligus PBH, Arul memiliki komitmen tinggi terhadap pencapaiannya, terbukti di ruang akademik mampu bersaing dengan mahasiswa lain. Sedangkan di LBH Jakarta, dirinya telah terlibat aktif membangun sistem kemandirian pendanaan LBH Jakarta melalui *public fundraising*.